

BAB IV

ANALISIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 (KAMAR AGAMA)

A. Telaah Hukum di Indonesia terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait Wasiat *Wājibah* Bagi Anak Kandung dari Pernikahan Tidak Dicatat

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu instrumen hukum yang bersifat administratif dan berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menangani perkara di pengadilan. Meskipun tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, SEMA memiliki peran penting dalam membentuk praktik hukum di lingkungan peradilan. Dengan sistem hukum Indonesia yang menganut asas hukum tertulis, SEMA menjadi alat untuk menentukan dan mengisi celah dalam regulasi yang ada, sehingga dapat memberikan arah bagi hakim dalam menangani perkara yang belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan.

Kemunculan SEMA umumnya didorong oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum, terutama ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang ada tidak selalu mampu menjangkau semua situasi hukum yang berkembang di masyarakat, baik karena perubahan sosial maupun dinamika hukum itu sendiri. Oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi mengeluarkan SEMA untuk memberikan arahan bagi hakim dalam menghadapi situasi yang tidak terakomodasi dalam regulasi yang ada. Sehingga, SEMA berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi ketimpangan antara teori hukum dan praktik hukum di lapangan.

Munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait dengan wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat tentu bukan tanpa sebab. Mengingat bahwa anak yang lahir dari pernikahan tidak dicatat memiliki posisi hukum yang lemah, terutama dalam kaitannya dengan hak perdata terhadap ayah biologisnya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang telah memberikan ruang bagi anak di luar nikah untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tetapi masih terdapat hambatan dalam implementasinya, terutama dalam perkara waris.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, nampak SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme wasiat *wājibah* sebagai solusi agar anak kandung dari pernikahan tidak dicatat tetap dapat menerima hak perdata dalam bidang kewarisan. Wasiat *wājibah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang memberikan bagian warisan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima warisan secara faraid, tetapi tetap dipandang layak untuk diberikan bagian tertentu berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Nita bahwa akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah baik istri maupun anak-anak hasil perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan (*furudh al-muqaddarah*) hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki ikatan *nasabiyah* (garis keturunan) yang sah, apalagi

sababiyah (ikatan perkawinan).¹⁸⁴ Dengan tidak adanya bukti perkawinan orang tua menjadikan anak tidak akan dianggap sebagai anak sah yang memiliki hak mewarisi dari ayahnya. Nampak SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sangat ingin memberikan hak anak melalui jalur wasiat *wājibah*.

Perlu kiranya menelaah manfaat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat. Telaah tersebut untuk menentukan hakikat dan tujuan dari SEMA ini serta sejauh mana aturan ini memberikan keadilan kepada anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat. Filsafat hukum tidak lain adalah menilai sebuah hukum atau interpretasi. Interpretasi dalam konteks hukum adalah analisis dan pemahaman teks yuridis, menggunakan penalaran dan logika hukum untuk memperoleh makna.¹⁸⁵

Hakikat munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 adalah sebagai instrumen hukum yang mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan hak waris anak dari perkawinan tidak dicatat. SEMA ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis, tetapi juga pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan anak yang merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam dan hukum nasional. Nampak terlihat tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak anak, mengurangi ketimpangan sosial, serta memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara waris yang kompleks. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung berupaya menciptakan keseimbangan antara aspek legal formal dan realitas sosial yang ada di masyarakat.

¹⁸⁴Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 11.

¹⁸⁵Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), h. 90.

Tujuan utama dari penerapan wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat adalah untuk memberikan perlindungan hukum, mengurangi diskriminasi dalam hak waris, serta mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum waris. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan mengurangi potensi konflik akibat perbedaan status anak dalam pembagian harta warisan. Di sisi lain, wasiat *wājibah* juga memiliki fungsi edukatif, yakni mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan demi menjamin hak-hak hukum bagi anak di masa depan.

Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan keadilan bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatatkan, konsekuensi hukumnya justru menegaskan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hal ini terlihat dari status penerima wasiat *wājibah* yang pada dasarnya bukan berasal dari kalangan ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam maupun hukum positif di Indonesia, wasiat *wājibah* diberikan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, sehingga secara tidak langsung aturan ini menegaskan bahwa anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak diakui sebagai ahli waris dari ayah biologisnya.

Kewarisan seseorang ditentukan oleh hubungan nasab atau sebab-sebab lain yang sah menurut syariat. Namun, dalam kasus anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan, hubungan nasab dengan ayah biologisnya dianggap tidak sah secara hukum negara. Hal ini selaras dengan konsep wasiat *wājibah*, yang pada dasarnya diberikan kepada mereka yang tidak dapat mewarisi secara hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Putra Jaya, wasiat *wājibah* ditujukan kepada ahli waris atau kerabat

yang tidak mendapatkan bagian warisan akibat adanya halangan syar'i.¹⁸⁶ Artinya, secara filosofis SEMA ini nampak memposisikan anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki hubungan keperdataan maupun nasab dengan ayah biologisnya.

Meski demikian, penulis menelusuri bahwa sejatinya hukum perkawinan di Indonesia tidak serta merta memposisikan anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat sebagai orang lain, karena ada beberapa pengaturan hukum sebagai alternatif untuk memberikan pengakuan terhadap anak tersebut:

a. Melalui Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah proses hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang telah berlangsung tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan, khususnya bagi pasangan yang menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya karena berbagai alasan administratif atau kondisi tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), itsbat nikah dapat diajukan untuk pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau dalam kondisi tertentu, seperti adanya sengketa pernikahan, hilangnya akta nikah, atau pernikahan yang dilakukan dalam keadaan darurat.

Jika permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut akan mendapatkan pengakuan secara hukum, sehingga

¹⁸⁶Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), h. 92.

pasangan yang bersangkutan memiliki bukti sah atas status perkawinannya. Implikasi hukum dari pengesahan ini sangat luas, terutama dalam aspek hak-hak keperdataan, baik bagi suami-istri maupun bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Bagi pasangan suami istri, itsbat nikah memungkinkan mereka untuk memperoleh hak-hak hukum seperti kepastian dalam status perkawinan, hak dalam pembagian harta bersama, serta kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan dan administrasi lainnya.

Bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut, itsbat nikah memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menjamin status hukumnya sebagai anak sah. Anak yang lahir dari pernikahan yang telah mendapatkan itsbat nikah berhak atas nasab yang sah, hak waris, serta hak-hak lainnya yang melekat sebagai anak kandung menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Dengan adanya pengakuan ini, anak tidak lagi dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah, sehingga ia memiliki hak penuh terhadap orang tua kandungnya, termasuk dalam hal pewarisan dan perlindungan hukum lainnya.

b. Melalui Asal Usul Anak

Asal-usul anak merupakan permohonan pengakuan hukum terhadap status seorang anak yang lahir sebelum pernikahan orang tuanya dicatatkan secara resmi dalam administrasi negara. Permohonan ini umumnya diajukan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penetapan hukum yang sah mengenai status anak, sehingga anak tersebut memperoleh hak-hak keperdataan yang melekat, termasuk hak waris dan hak atas pengakuan nasab. Dalam praktiknya, asal-usul anak sering kali diajukan oleh pasangan yang sebelumnya menikah secara agama atau adat,

tetapi baru mencatatkan pernikahannya di kemudian hari, baik karena alasan administratif maupun faktor lainnya.

Landasan hukum untuk permohonan ini diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan asal-usul anak untuk memastikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Penetapan ini sangat penting, karena tanpa adanya pengakuan resmi dari pengadilan, anak yang lahir sebelum pencatatan pernikahan dapat mengalami kendala dalam mengakses hak-haknya, seperti pencatatan identitas dalam dokumen resmi, hak waris, dan hak nafkah dari orang tuanya.

Nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama tetap diakui, meskipun pernikahan tersebut baru dicatatkan setelah kelahiran anak. Oleh karena itu, permohonan penetapan asal-usul anak tidak hanya bertujuan untuk mengakui hubungan biologis antara anak dan ayahnya, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak tersebut dalam aspek keperdataan. Dengan adanya penetapan ini, anak dapat memperoleh hak-hak keperdataan secara penuh, seperti warisan, nafkah, serta pencatatan identitas yang mencantumkan nama ayahnya secara resmi dalam akta kelahiran.

Penetapan asal-usul anak juga memiliki dampak sosial yang signifikan dalam masyarakat. Anak yang tidak memiliki kejelasan status hukum sering kali mengalami diskriminasi dan keterbatasan akses dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum. Dengan adanya pengakuan melalui penetapan asal-usul anak, status sosial dan kesejahteraan anak

juga lebih terjamin, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan hak yang setara dengan anak-anak lainnya.

Dua jalur hukum yang tersedia yaitu *itsbat nikah* dan penetapan asal usul anak, pada dasarnya merupakan mekanisme alternatif untuk memberikan status hukum yang sah bagi anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan. *Itsbat nikah* memungkinkan pernikahan yang telah terjadi namun belum tercatat secara resmi untuk memperoleh pengakuan negara melalui putusan pengadilan. Penetapan asal usul anak bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap status anak berdasarkan bukti-bukti hukum yang diajukan. Sebagaimana diterangkan Sanjaya dan Faqih Hal ini berlaku bagi mereka yang sudah menikah namun belum mempunyai akta nikah. Proses bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan ingin memperoleh bukti perkawinannya berupa akta nikah adalah dengan mengajukan akta nikahnya. *Itsbat nikah* ini tidak mengharuskan pasangan untuk menjalani akad nikah kembali.¹⁸⁷

Jika perkawinan orang tuanya berhasil di*itsbatkan*, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut otomatis memperoleh hubungan hukum yang sah dengan kedua orang tuanya, termasuk dalam aspek hak waris. Begitu pula jika asal usul anak berhasil ditetapkan oleh pengadilan, maka statusnya sebagai anak yang sah diakui, dan ia memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya dalam hukum kewarisan Islam maupun hukum positif di Indonesia. Apabila anak telah memperoleh pengakuan hukum melalui salah satu jalur tersebut, ia tidak lagi memerlukan mekanisme wasiat *wājibah* untuk memperoleh bagian dari harta

¹⁸⁷Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 81.

peninggalan ayahnya. Wasiat *wājibah* hanya diberikan kepada mereka yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, sehingga jika anak telah diakui secara hukum, ia berhak menerima warisan langsung sebagaimana ahli waris lainnya. Oleh karena itu, keberadaan itsbat nikah dan penetapan asal usul anak menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam menjamin kepastian status hukum anak serta perlindungan hak-haknya, termasuk dalam hal pewarisan.

Dua alternatif ini, yaitu permohonan itsbat nikah dan permohonan asal-usul anak, menurut hemat penulis, justru lebih memberikan kepastian hukum dalam hal pengakuan terhadap status dan kedudukan anak dalam aturan pencatatan perkawinan. Itsbat nikah memungkinkan pernikahan yang sebelumnya tidak dicatat menjadi sah secara hukum negara, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat diakui secara resmi sebagai anak sah dengan segala hak-haknya, termasuk hak waris. Sementara itu, permohonan asal-usul anak dapat menjadi solusi bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat agar tetap mendapatkan pengakuan hukum atas status keturunannya, meskipun tidak secara langsung berimplikasi pada hak kewarisan.

Pencatatan perkawinan merupakan aspek krusial dalam sistem hukum nasional, karena menjadi dasar bagi banyak hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga, termasuk status hukum anak.¹⁸⁸ Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga jaminan kepastian hukum bagi anak, orang tua, dan pihak lain yang berkepentingan. Tanpa adanya pencatatan

¹⁸⁸Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), h. 7.

pernikahan, status anak menjadi kabur dalam hukum nasional, sehingga dapat berdampak pada hak-hak keperdataannya, seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.

Kaitannya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, seharusnya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan yang dicatatkan dengan alternatif itsbat nikah atau permohonan asal usul anak. Tetapi melalui SEMA ini anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatatkan berposisi sebagai penerima wasiat yang dianggap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sehingga ia bisa mendapatkan harta melalui jalur wasiat.

Secara filosofis, hukum tidak hanya harus berorientasi pada keadilan formal (*positivisme* hukum), tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif. Pada kasus hukum seperti ini anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menghadapi dilema hukum, yakni secara biologis dan sosial ia adalah anak kandung dari ayahnya, tetapi secara hukum perdata ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya dapat menerima harta dari ayahnya melalui mekanisme wasiat *wājibah*, bukan melalui warisan. Ini menandakan bahwa hukum lebih menekankan aspek formalitas pencatatan perkawinan daripada substansi hubungan biologis dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Hukum dalam kerangka keadilan substantif biasanya dijalankan dengan menyempurnakan atau menafsirkan kembali ketentuan hukum yang ada untuk menangani beragam kasus. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan setiap

individu menerima hak-hak mereka yang sah dan juga mengatasi potensi ketidakadilan yang mungkin muncul selama proses peradilan.¹⁸⁹ Dari penjelasan ini dapat dikaitkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 masih dapat dikritisi karena anak tetap memiliki hak inheren terhadap orang tuanya, baik dalam aspek nafkah, perlindungan, maupun warisan. Anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sejatinya memiliki hubungan sah dengan ayah biologisnya menurut hukum agama.¹⁹⁰ Hal demikian karena perkawinan tidak dicatatkan secara hukum bisa memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Sehingga menurut hukum agama, anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat adalah anak sah dari ayahnya dan berhak untuk mendapatkan warisan dan bukan wasiat.

Menurut penulis, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 justru menciptakan paradoks hukum, di mana anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap diakui sebagai anak biologis, tetapi pada saat yang sama tidak dianggap memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dalam aspek kewarisan. Keberadaan aturan ini secara tidak langsung menunjukkan kontradiksi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan substantif. Jika seorang anak diakui sebagai keturunan biologis dari seorang ayah, seharusnya hak-haknya juga melekat secara penuh, termasuk hak untuk mendapatkan bagian warisan sebagaimana yang diatur dalam hukum kewarisan Islam maupun hukum positif Indonesia. Dengan diberlakukannya wasiat *wājibah*, anak justru ditempatkan dalam posisi yang sama

¹⁸⁹ Abhinav Raj, "A Study on Substantive Justice and Procedural Justice," *International Journal of Novel Research and Development* 8, no. 4 (2023): 764–71, <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2304199.pdf>, h. 765.

¹⁹⁰ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 11.

dengan pihak-pihak yang secara hukum memang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris.

Ketentuan ini menunjukkan inkonsistensi filosofis, karena pada satu sisi hukum mengakui adanya hubungan biologis antara ayah dan anak, tetapi di sisi lain menolak pengakuan hubungan keperdataannya dalam aspek pewarisan. Padahal, dalam hukum Islam, nasab atau hubungan keturunan merupakan dasar utama dalam menentukan hak waris seseorang. Jika anak tersebut telah diakui secara hukum sebagai anak biologis dari pewaris, maka seharusnya ia mendapatkan hak waris sebagaimana anak sah lainnya. Namun, dengan adanya aturan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, anak tersebut hanya diberikan maksimal sepertiga dari harta peninggalan melalui mekanisme wasiat *wājibah*, suatu ketentuan yang sejatinya diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak memiliki hak waris, seperti anak angkat atau cucu yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat.

Pendekatan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama dalam konteks perlindungan hak anak. Jika tujuan hukum adalah untuk melindungi anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan, maka seharusnya kebijakan yang dibuat selaras dengan prinsip keadilan. Anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak angkat atau cucu yang terhalang ahli waris yang lebih dekat, karena secara biologis ia tetap merupakan keturunan sah dari pewaris. Namun, dengan mekanisme wasiat *wājibah*, hak anak ini menjadi terbatas dan tidak setara dengan anak dari pernikahan yang tercatat secara resmi. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya celah dalam

kebijakan hukum, yang perlu dikaji ulang agar tidak merugikan anak dari segi hak keperdataannya.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 nampak lebih menekankan pada aspek kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif. Namun, aturan ini justru kontradiktif dengan prinsip keadilan hukum, terutama jika dianalisis melalui perspektif keadilan substantif dan keadilan distributif. Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya memberikan kepastian formal, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak yang bersifat esensial tetap terpenuhi.¹⁹¹ Sementara itu, keadilan distributif, sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan Aristoteles, menghendaki agar hak-hak yang melekat pada individu didistribusikan secara proporsional sesuai dengan status dan kontribusi mereka dalam masyarakat.¹⁹²

Dari beberapa penjelasan diatas, jika seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tetap diakui sebagai anak biologis, maka hak-haknya seharusnya melekat secara penuh, termasuk dalam aspek warisan. Membatasi hak anak hanya karena faktor administratif bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, karena hukum tidak boleh mencabut hak seseorang atas dasar sesuatu yang berada di luar kendali mereka, seperti pencatatan perkawinan orang tua.

Menilai aturan ini melalui perspektif keadilan substantif menjadi sangat relevan, terutama jika dikaitkan dengan konsep wasiat *wājibah* yang berbeda secara fundamental dengan sistem pembagian waris dalam hukum Islam. Dalam teori

¹⁹¹Jonaedi Efendi, "Application on Procedural Justice Vis a Vis Substantive Justice in Law Enforcement", h. 156.

¹⁹²Markus Y Hage dan Panggih Kusuma Ningrum, "Corrective Justice and Its Significance on The Private Law," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 1–30, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>, h. 9.

keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, terdapat dua prinsip utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan hukum guna mencapai keadilan substantif:¹⁹³

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas, sejauh skema kebebasan tersebut juga diberikan secara setara kepada orang lain.
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Jika kedua prinsip ini diterapkan dalam konteks wasiat *wājibah*, maka terlihat bahwa anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh hak yang sama sebagaimana anak kandung dari perkawinan yang tercatat. Mereka tidak memiliki kebebasan dasar yang setara dalam aspek pewarisan, karena status administratif perkawinan orang tua mereka dijadikan dasar untuk membatasi hak-hak mereka.

Dengan hanya memberikan akses terhadap harta melalui wasiat *wājibah* dan bukan melalui hak waris, sistem hukum justru semakin memperburuk kondisi mereka, karena wasiat *wājibah* tidak menjamin bagian yang setara dengan warisan, serta bergantung pada besaran yang ditentukan pengadilan. Dalam perspektif keadilan distributif, aturan ini juga bermasalah karena tidak mendistribusikan hak waris secara adil berdasarkan kebutuhan dan kedudukan anak dalam keluarga. Jika seorang anak diakui sebagai anak biologis, seharusnya status hukum mereka tidak

¹⁹³John Rawls, *A Theory of Justice*, h. 42-43.

boleh menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak waris sebagaimana anak lainnya. Untuk menciptakan keadilan distributif, hukum harus mengakomodasi realitas sosial,¹⁹⁴ bukan malah menciptakan hambatan administratif yang semakin memperburuk ketidakadilan. Nasab juga seharusnya memiliki konsekuensi hukum yang jelas, termasuk dalam pewarisan. Mengabaikan aspek ini demi kepastian administratif dapat berimplikasi pada ketidaksesuaian antara hukum positif dengan prinsip dasar keadilan dalam Islam.

Selanjutnya, penerapan wasiat *wājibah* terhadap anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatatkan mencerminkan paradoks hukum, di mana negara mengakui hubungan biologis antara anak dan ayahnya, tetapi pada saat yang sama menolak hubungan keperdataannya dalam aspek warisan. Dalam sistem kewarisan Islam, hak waris anak adalah bagian yang melekat secara otomatis, bukan sesuatu yang harus diperoleh melalui mekanisme alternatif seperti wasiat *wājibah*. Hal ini menjadi tidak selaras dengan prinsip keadilan substantif, yang seharusnya memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kedudukannya dalam hukum, tanpa dipengaruhi oleh aspek administratif seperti pencatatan pernikahan orang tua.

Jika memperhatikan secara komprehensif mengenai kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dari perspektif filosofis, maka aturan ini sebenarnya memiliki cakupan yang lebih spesifik dalam penerapannya. Menurut penulis, SEMA ini lebih tepat digunakan dalam kasus-kasus di mana anak kandung dari perkawinan yang

¹⁹⁴Farkhani et al., *Filsafat Hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme* (Solo: Kafilah Pubishing, 2018), h. 111.

tidak dicatatkan tidak memiliki upaya hukum lain untuk memperoleh hak keperdataannya, terutama dalam hal nasab dan warisan. Artinya, pemberlakuan wasiat *wājibah* dalam konteks ini lebih bersifat sebagai jalan terakhir, bukan sebagai satu-satunya mekanisme utama dalam melindungi hak anak. Oleh karena itu, penerapannya seharusnya diprioritaskan untuk kasus-kasus tertentu di mana upaya hukum lainnya tidak memungkinkan atau telah tertutup.

Salah satu contoh kasus yang relevan dengan penerapan SEMA ini adalah ketika permohonan izin poligami tidak dikabulkan, tetapi pernikahan tetap berlangsung secara siri tanpa pencatatan resmi. Dalam situasi ini, anak yang lahir dari pernikahan kedua yang tidak dicatatkan berada dalam posisi yang rentan karena tidak memiliki upaya hukum untuk mengklaim hak-haknya secara penuh. Mekanisme itsbat nikah pun tidak dapat diajukan, karena status perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat hukum perdata yang berlaku, yakni harus mendapatkan izin resmi dari istri pertama. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan ini akan kehilangan hak warisnya, dan satu-satunya jalur hukum yang tersedia baginya adalah melalui mekanisme wasiat *wājibah* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Selain itu, kasus lain yang juga relevan adalah ketika permohonan itsbat nikah kumulasi cerai ditolak atau tidak dapat diterima karena adanya kendala hukum, seperti salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain pada saat menikah siri. Situasi ini terjadi ketika seorang suami masih dalam ikatan pernikahan pertama, tetapi tetap melakukan pernikahan siri dengan pihak lain tanpa adanya proses perceraian yang sah terlebih dahulu. Jika kondisi ini terjadi, maka

pengadilan akan menolak itsbat nikah, sehingga pernikahan tersebut tetap tidak memiliki pengakuan hukum dan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak dapat memperoleh status hukum yang sah dalam hal nasab dan warisan.

Kondisi serupa juga dapat terjadi ketika salah satu pihak masih di bawah umur saat menikah siri, yang menyebabkan permohonan itsbat nikah ditolak oleh pengadilan. Dalam kasus ini, perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat legalitas hukum, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap tidak memiliki akses hukum untuk mendapatkan hak waris secara langsung dari ayahnya. Mekanisme wasiat *wājibah* dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi satu-satunya alternatif hukum yang dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang terdampak oleh kondisi hukum orang tuanya.

Dengan demikian, penerapan SEMA ini harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan apakah memang tidak ada upaya hukum lain yang dapat digunakan oleh anak untuk memperoleh haknya. Dalam kasus di mana itsbat nikah dan permohonan asal usul anak tidak memungkinkan, barulah mekanisme wasiat *wājibah* dijadikan sebagai jalan terakhir agar anak tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual sangat diperlukan agar penerapan aturan ini tidak merugikan hak-hak anak, tetapi justru memberikan solusi hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam konteks ini, solusi ideal yang dapat diambil adalah tetap membuka akses bagi anak untuk mendapatkan hak warisnya melalui mekanisme itsbat nikah atau permohonan asal usul anak. Itsbat nikah memungkinkan pernikahan yang tidak

tercatat untuk diakui secara hukum, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak-anak lainnya dalam hal hak perdata. Sementara itu, permohonan asal usul anak dapat menjadi alternatif bagi anak yang tidak bisa membuktikan keberadaan pernikahan orang tuanya, tetapi tetap memiliki bukti kuat mengenai hubungan biologis dengan ayahnya. Dengan adanya mekanisme ini, anak tetap dapat memperoleh hak waris secara utuh dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Lebih dari itu, pendekatan *itsbat nikah* dan asal usul anak juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum Islam sendiri, prinsip keadilan mengajarkan bahwa setiap individu harus mendapatkan haknya sesuai dengan kedudukannya, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan aspek administratif semata. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam hal ini harus lebih fleksibel dan berorientasi pada maslahat, sehingga tidak ada anak yang dirugikan akibat kebijakan yang terlalu rigid dalam penerapan aturan pencatatan pernikahan.

Hakikat kemunculan SEMA dapat dilihat dalam konteks sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran antara hukum positif dan hukum yang berkembang dalam praktik peradilan (*judge-made law*). SEMA berfungsi sebagai instrumen yang memberikan interpretasi terhadap norma hukum yang ada, khususnya dalam hal yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Dalam beberapa kasus, SEMA hadir sebagai bentuk kebijakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, seperti dalam

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan perlindungan bagi anak dari pernikahan tidak dicatat. Meski aturan ini lebih tepat hanya diperuntukkan pada beberapa kasus seperti poligami yang tidak dapat dikabulkan ataupun itsbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima.

Secara teoritis, kemunculan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dijelaskan dalam kerangka teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo. Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat stagnan atau semata-mata menjadi alat kontrol sosial yang kaku (*repressive law*) maupun hanya sebagai instrumen kepentingan pemerintah (*autonomous law*), tetapi harus dapat beradaptasi dengan dinamika sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat (*responsive law*).¹⁹⁵ Dalam konteks ini, SEMA hadir sebagai wujud respons hukum terhadap kondisi sosial yang terus berkembang, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak individu yang rentan, seperti anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Keberadaan SEMA juga mencerminkan bahwa hukum tidak selalu dapat diselesaikan secara tekstual dan formalistik, melainkan memerlukan pendekatan kontekstual agar dapat memberikan keadilan yang lebih substansial. Dalam praktiknya, banyak kasus anak dari perkawinan tidak tercatat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh hak keperdataan, terutama dalam kasus poligami yang tidak dapat dikabulkan atau itsbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima. Jika hukum hanya berpegang teguh pada aturan formal bahwa perkawinan harus dicatat untuk memperoleh pengakuan hukum, maka kelompok tertentu dalam

¹⁹⁵La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita* (Makassar: Humanities Genius, 2022), h. 43.

masyarakat akan kehilangan akses terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, SEMA hadir sebagai solusi hukum yang lebih fleksibel, yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan bagi kelompok rentan ini.

SEMA bukan hanya sekadar kebijakan administratif yudikatif, tetapi juga merupakan bagian dari evolusi hukum yang menunjukkan bahwa hukum harus selalu berorientasi pada kepentingan keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum seharusnya bersifat "membebaskan" dan "memanusiakan", bukan justru membatasi hak-hak individu hanya karena kendala administratif.¹⁹⁶ Dengan demikian, meskipun SEMA secara hukum bersifat sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara, keberadaannya juga menunjukkan bahwa hukum dapat bergerak secara dinamis untuk menyesuaikan dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Kendati demikian, meskipun SEMA memberikan solusi bagi anak dari perkawinan tidak tercatat melalui mekanisme wasiat *wājibah*, penerapannya tetap harus dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Sebab, jika hukum hanya memberikan wasiat *wājibah* sebagai alternatif hak waris, maka ini masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam, yang menegaskan bahwa anak kandung berhak atas warisan, bukan sekadar wasiat *wājibah*. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, perlu ada reformasi hukum yang lebih menyeluruh, baik dalam bentuk regulasi yang lebih kuat maupun pendekatan

¹⁹⁶Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 2.

hukum yang lebih komprehensif agar hak-hak anak tetap terlindungi tanpa diskriminasi.

Menurut hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan hanya diakui secara hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perkembangan hukum yang signifikan mengenai status anak tersebut. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang diakui secara sah dapat menjalin hubungan hukum dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan biologis di antara mereka.¹⁹⁷

Kendati demikian, nyatanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta memberikan dampak signifikan terhadap pengakuan anak bagi perkawinan yang tidak dicatat. Hal tersebut karena putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya dilegalkan menjadi Undang-Undang dan perlu telaah komprehensif bagi hakim di Pengadilan untuk dapat memberikan hak anak melalui mekanisme ini.

Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dianggap sebagai konsep abstrak atau tindakan tertentu, melainkan sesuatu yang nyata dan tercermin dalam perilaku sosial manusia.¹⁹⁸ Artinya kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2023

¹⁹⁷Fajar Luthfi Annashrul, Edghar Abdullah Albab, dan Pemuliaan Keadilan, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia (Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG),” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 1 (2025): 74–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.403>, h. 79.

¹⁹⁸Nur Paikah, *Sosiologi Hukum* (Bone: Cendekiawan Indonesia, 2023), h. 2.

dipahami sebagai bentuk perkembangan dan pembaharuan hukum untuk melindungi hak anak pada perkawinan yang tidak dicatatkan. Hanya saja, perlu pemahaman lebih komprehensif agar penerapan aturan ini tidak bersifat umum dan hanya pada kasus tertentu saja yang tidak memiliki celah hukum sama sekali.

Penulis menyadari bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hadir sebagai upaya Mahkamah Agung untuk memberikan kemaslahatan bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat. Dalam konteks ini, SEMA berfungsi sebagai instrumen hukum progresif yang bertujuan mengakomodasi realitas sosial, di mana masih banyak perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatat secara resmi. Ketidaktercataan perkawinan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal status anak dan hak-hak keperdataan mereka, termasuk hak waris.

SEMA ini juga berusaha memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam kondisi tersebut dengan menggunakan mekanisme wasiat *wājibah*. Meskipun jalur yang digunakan berbeda dari hukum kewarisan Islam klasik, pendekatan ini dapat dianggap sebagai solusi alternatif dalam sistem hukum nasional yang berbasis pada asas keadilan sosial. Dengan adanya wasiat *wājibah*, anak dari perkawinan yang tidak dicatat tetap dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan ayahnya, meskipun bukan melalui jalur kewarisan konvensional. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut, keberadaan SEMA ini mencerminkan pendekatan hukum progresif sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum tidak boleh bersifat stagnan dan kaku, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁹⁹ Dalam perspektif hukum progresif, aturan hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan norma secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosialnya terhadap individu, khususnya kelompok rentan seperti anak dari perkawinan tidak tercatat.

Jika menelaah pendapat Satjipto Raharjo sebagaimana dijelaskan oleh Rifa'i mengenai metode penemuan hukum progresif salah satunya adalah penemuan hukum yang inovatif dan berani yang menantang norma-norma konvensional dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat namun tetap berlandaskan pada prinsip hukum, kebenaran dan keadilan.²⁰⁰ Artinya dengan adanya SEMA ini Mahkamah Agung memberikan kesempatan kepada anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat untuk mendapatkan haknya melalui wasiat *wājibah* meski porsi tidak sama. Tetapi hal demikian dilakukan untuk memberikan hak kepada anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat.

Dari tinjauan sosiologi struktural, SEMA ini nampak hadir sebagai bentuk koreksi struktural terhadap realitas sosial bahwa anak dari pernikahan siri tetap memiliki hubungan darah dan kontribusi sosial dalam keluarga pewaris. Berdasarkan teori Durkheim, munculnya aturan ini dapat dilihat sebagai respons

¹⁹⁹Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, h. 256.

²⁰⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 137.

struktur hukum terhadap ketegangan dalam struktur sosial, yakni ketidakadilan yang dirasakan oleh anak kandung akibat tidak adanya pengakuan hukum formal.²⁰¹ Maka, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan harmoni sosial melalui mekanisme restitusi, bukan represif.

Keputusan Mahkamah Agung yang membuka ruang bagi anak hasil siri untuk mendapatkan wasiat wajibah juga menunjukkan adanya pergeseran dalam kesadaran kolektif masyarakat. Jika dahulu norma sosial secara kaku menolak pengakuan terhadap anak dari pernikahan tidak tercatat, kini masyarakat semakin menyadari pentingnya prinsip keadilan substantif, yaitu pengakuan atas hak anak sebagai individu yang tidak bisa dihukum karena kesalahan orang tuanya. Menurut Durkheim, hukum selalu berkembang mengikuti dinamika moral kolektif dalam masyarakat.²⁰²

Artinya, SEMA ini bukan sekadar kebijakan yudisial, tetapi juga produk dari kesadaran sosial baru yang menuntut struktur hukum untuk lebih adil dan responsif. Dalam konteks inilah, hukum tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan, tetapi sebagai alat rekonstruksi sosial yang mendukung solidaritas organik dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.

Selain itu, perlu dipahami bahwa anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat sebenarnya masih memiliki jalur hukum lain untuk memperoleh hak-haknya, yaitu melalui itsbat nikah dan permohonan asal-usul anak. Jika pernikahan orang tua dapat dibuktikan secara sah di hadapan pengadilan, maka anak tersebut

²⁰¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), h. 91.

²⁰²George Ritzer, *Teori Sosiologi Klasik*, ed. Alimandan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 118.

secara otomatis mendapatkan status hukum yang lebih kuat sebagai ahli waris. Oleh karena itu, penggunaan SEMA ini harus lebih selektif dan hanya diterapkan dalam kasus-kasus yang benar-benar khusus, misalnya ketika itsbat nikah tidak memungkinkan dilakukan atau ketika terdapat kendala hukum yang menyebabkan anak kehilangan hak warisnya secara formal.

Konsekuensi dari aturan ini adalah terbatasnya hak anak dalam mengakses harta peninggalan orang tua kandungnya, di mana ia hanya berhak mendapatkan maksimal sepertiga dari harta peninggalan, berbeda dengan hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat, yang dalam hukum Islam memiliki bagian yang lebih besar, yaitu setengah bagian jika anak perempuan dan ashabah jika anak laki-laki. Perbedaan ini mencerminkan adanya pembatasan yang bersifat administratif, bukan substantif, sebab dalam ajaran Islam, hak waris anak tidak bergantung pada pencatatan negara, melainkan pada keabsahan pernikahan menurut syariat.

Artinya, secara sosiologis SEMA ini berusaha memberikan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, terutama dalam kondisi di mana mereka benar-benar tidak memiliki akses hukum lain untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Namun, pada saat yang sama, penerapan SEMA ini juga menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang digunakan bukanlah solusi yang ideal, melainkan hanya merupakan jalan terakhir ketika jalur hukum utama tidak dapat lagi ditempuh. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam sistem hukum, khususnya dalam mengakomodasi hak-hak anak yang seharusnya melekat secara otomatis tanpa harus bergantung pada status pencatatan perkawinan orang tua mereka.

B. Telaah *Maqāshid Syarī'ah* terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait Wasiat *Wājibah* Bagi Anak Kandung dari Pernikahan Tidak Dicatat

Sebelumnya telah diterangkan bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatat berhak mendapatkan wasiat *wājibah*. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya meskipun tidak diakui sebagai ahli waris dalam sistem hukum kewarisan Islam maupun hukum positif di Indonesia. Wasiat *wājibah* ini diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya akibat tidak dicatatnya pernikahan orang tuanya. Dengan adanya ketentuan ini, negara memberikan jalan alternatif agar anak tetap memperoleh hak ekonomi yang layak dari harta peninggalan orang tuanya yang meninggal dunia.

Sebelum munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat menghadapi hambatan hukum yang signifikan dalam memperoleh hak-haknya, terutama dalam aspek keperdataan. Status mereka dalam hukum nasional menjadi tidak jelas, karena hukum hanya mengakui anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat.²⁰³ Akibatnya, mereka tidak memiliki akses otomatis terhadap hak-hak fundamental, seperti hak waris, hak nafkah, serta hak untuk diakui sebagai anak sah dari ayah biologisnya.

Situasi ini terjadi sebagai konsekuensi langsung dari sistem pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sahnya pernikahan dalam hukum negara. Meskipun dalam perspektif agama pernikahan tersebut mungkin dianggap sah,

²⁰³Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 11.

tanpa pencatatan resmi, negara tidak mengakui hubungan hukum antara suami dan istri, serta antara ayah dan anak.²⁰⁴ Dampak hukum ini lebih banyak merugikan anak, karena mereka kehilangan akses terhadap hak-hak keperdataan yang semestinya mereka peroleh.

Selain itu, ketidakjelasan status hukum anak dari perkawinan yang tidak dicatat juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti stigma negatif dalam masyarakat, keterbatasan dalam mengakses pendidikan atau layanan sosial tertentu, serta kesulitan dalam membuktikan hubungan hukum dengan ayah kandung mereka dalam urusan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum sebelum adanya SEMA ini belum memberikan solusi yang optimal bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, meskipun mereka berada dalam posisi yang tidak bersalah.

Konsep wasiat *wājibah* diadopsi untuk memberikan hak kepada individu yang tidak secara otomatis memperoleh warisan berdasarkan nasab, sebagaimana yang berlaku dalam hukum waris Islam. SEMA ini menegaskan bahwa anak dari pernikahan tidak tercatat tetap memiliki hak atas harta orang tuanya, bukan sebagai ahli waris, tetapi melalui mekanisme wasiat *wājibah* yang merupakan bentuk keadilan substantif. Secara umum hal ini sejalan dengan prinsip *al-maslahah al-mursalah* dalam hukum Islam, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kelompok yang rentan.²⁰⁵

²⁰⁴Arfi Hilmiati dan Kartika Yusrina, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 48–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.3>, h. 53.

²⁰⁵Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruh fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), h. 29.

Pencatatan pernikahan merupakan instrumen administratif yang bertujuan untuk menghindari perselisihan hukum dan memberikan kepastian dalam aspek perdata, termasuk dalam hal warisan, status hukum anak, dan hak-hak perdata lainnya.²⁰⁶ Namun, meskipun pencatatan pernikahan memiliki tujuan positif dalam menjaga tertib hukum, hal ini tidak boleh menjadi penghalang bagi hak-hak fundamental seorang anak yang lahir dari pernikahan sah menurut agama. Hak-hak dasar anak, termasuk hak waris, harus tetap dijamin, terlepas dari apakah pernikahan orang tuanya telah dicatatkan atau tidak. Karena perkawinan yang tidak dicatat sejatinya dapat dikatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Islam.

Selain itu mengenai hak untuk mewarisi bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat menurut agama jelas berdasar pada ketentuan Q.S. al-Nisā'/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa anak kandung memiliki hak yang melekat atas warisan dari orang tuanya, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status administratif perkawinan orang tuanya. Dalam perspektif hukum Islam, nasab yang sah menurut agama merupakan dasar utama dalam penentuan hak waris, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip faraid. Oleh karena itu, jika seorang anak memiliki hubungan nasab yang jelas dan sah menurut syariat, maka hak warisnya tidak dapat dikesampingkan atau digantikan dengan wasiat *wājibah* yang memiliki karakter berbeda dari pewarisan.

²⁰⁶Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 66.

Jika aturan administratif mengenai pencatatan pernikahan dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan hak waris seorang anak, maka ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan akan mengalami diskriminasi hukum, di mana ia kehilangan hak waris dari ayahnya hanya karena faktor administratif yang berada di luar kendalinya. Padahal, dalam hukum Islam, hubungan nasab adalah dasar utama dalam pewarisan, bukan pencatatan administratif semata. Oleh karena itu, negara seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga memperhitungkan kemaslahatan anak sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang melekat secara otomatis.

Adapun dalam ketentuan wasiat *wājibah* pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, bagian yang diberikan kepada penerima maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, sebagaimana yang berlaku pada wasiat biasa. Hal ini berarti anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatatkan hanya berhak memperoleh bagian hingga sepertiga harta peninggalan ayahnya, dan tidak dapat menuntut lebih dari batas tersebut. Ketentuan ini mengikuti prinsip dasar dalam hukum Islam yang menetapkan bahwa wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Dengan demikian, meskipun mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun besarannya tetap memiliki keterbatasan hukum yang mengikat.

Jika dibandingkan dengan hukum waris Islam, ketentuan wasiat *wājibah* ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Dalam hukum waris Islam, anak kandung memiliki hak waris yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penerima

wasiat *wājibah*. Jika anak tersebut adalah perempuan, maka ia berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan, sementara jika anak tersebut adalah laki-laki, maka ia menjadi *ashabah*, yang berarti memperoleh bagian dua kali lipat dari saudara perempuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, anak kandung memiliki posisi yang lebih kuat sebagai ahli waris utama, berbeda dengan mekanisme wasiat *wājibah* yang hanya memberikan sepertiga bagian dari harta peninggalan.

Selain itu, jika hanya wasiat *wājibah* yang diberikan kepada anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatatkan, maka jumlah bagian yang diperoleh juga lebih kecil dibandingkan hak waris seharusnya. Dalam hukum Islam, seorang anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, sedangkan anak laki-laki mendapatkan *ashabah* (sisa harta setelah bagian ahli waris lain dibagikan). Namun, dalam mekanisme wasiat *wājibah*, anak tersebut hanya berhak atas maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, suatu ketentuan yang lebih menguntungkan ahli waris lainnya dibandingkan anak itu sendiri. Hal ini semakin menegaskan bahwa anak dari pernikahan tidak tercatat mengalami diskriminasi hukum, karena hak-haknya tidak setara dengan anak dari pernikahan yang dicatatkan secara resmi.

Sebagaimana bagian ahli waris khususnya anak telah ditentukan dalam Islam yang termuat dalam Q.S. al-Nisā'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

هَآ أَوْ دِينَ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat ini merupakan dasar utama dalam hukum waris Islam, yang secara jelas menetapkan hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan serta menegaskan kedudukan mereka sebagai ahli waris utama yang menerima harta peninggalan orang tuanya melalui sistem faraid, bukan melalui mekanisme wasiat. Dalam Q.S. al-Nisā'/4:11, Allah Swt. telah menentukan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam Islam, di mana anak laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga, termasuk ibu dan saudara perempuannya, sehingga ia menerima bagian lebih besar.

Sementara itu, anak perempuan juga memiliki hak waris yang jelas, dengan ketentuan mendapatkan setengah dari harta peninggalan orang tuanya jika ia anak tunggal. Jika terdapat dua orang anak perempuan atau lebih, maka mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga dari harta warisan. Aturan ini menunjukkan bahwa hak waris merupakan hak dasar yang tidak dapat diabaikan atau dikurangi hanya karena persoalan administrasi pencatatan perkawinan.

Hal yang lebih penting adalah bahwa anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat pada dasarnya adalah anak sah menurut hukum agama, sehingga posisinya adalah sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Posisi anak dalam hukum kewarisan Islam adalah sebagai ahli waris yang menurut hadis Nabi saw. tidak boleh mendapatkan wasiat sebagaimana hadis berikut:

أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
 قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ
 ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ²⁰⁷

Hadis ini secara khusus menjelaskan bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. Larangan ini memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan, sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum faraid. Dalam sistem kewarisan Islam, hak setiap ahli waris telah ditentukan secara jelas oleh Allah Swt., sehingga tidak boleh diubah dengan cara memberikan wasiat kepada ahli waris tertentu, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris yang lain.

Wahbah Zuhaili “Mengutamakan sebagian ahli waris (dengan wasiat harta tertentu) tanpa kerelaan ahli waris yang lain dapat mendatangkan perpecahan, permusuhan, memutus tali silaturahmi, menyebarkan kemarahan serta kedengkian di antara para ahli waris.”²⁰⁸ Artinya larangan pemberian wasiat kepada ahli waris bukan hanya sekadar aturan formal dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki tujuan sosiologis untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah konflik. Wasiat seharusnya diberikan kepada pihak yang bukan ahli waris, seperti kerabat jauh, anak angkat, atau pihak lain yang membutuhkan, dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan fikih Islam.

²⁰⁷Jalaludin Suyuthi, *Syarh Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 262.

²⁰⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz X* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 7476.

Pemberian wasiat kepada ahli waris ini tentu didasari pada salah satu hadis riwayat Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي²⁰⁹

Melalui hadis riwayat ini, nampak seorang ahli waris dalam hal ini adalah anak dapat memperoleh wasiat dari orang tuanya selama disetujui oleh ahli waris yang lain. Ketika merujuk pada Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu wasiat yang diberikan kepada seorang ahli waris hanya sah apabila mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Artinya hukum di Indonesia juga membolehkan wasiat kepada ahli waris selama disetujui oleh ahli waris yang lain. Hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis dan tidak hanya mengacu pada aturan fikih yang bersifat rigid, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keadilan distributif dalam pembagian harta warisan.²¹⁰ Di satu sisi, aturan ini menghormati prinsip dasar hukum waris Islam yang tidak membolehkan wasiat kepada ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw. Di sisi lain, aturan ini juga memberikan fleksibilitas bagi keluarga yang ingin memberikan bagian tertentu kepada ahli waris tertentu berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan, asalkan hal tersebut tidak menimbulkan sengketa atau merugikan pihak lain.

Kaitannya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai wasiat *wājibah* bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat, Pasal 195 ayat (3) Kompilasi

²⁰⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i, *Al-Umm Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 209.

²¹⁰ Muhammad Syafiq, "Tinjauan Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris," *Jurnal Tarbawi* 8, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.62748/tarbawi.v8i01.15>, h. 8.

Hukum Islam (KHI) jelas tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pemberian wasiat *wājibah* kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki pengakuan hukum dalam sistem hukum nasional, sehingga segala konsekuensi hukumnya, termasuk hak waris dan wasiat kepada ahli waris, tidak dapat diberlakukan. Dengan demikian, dalam konteks anak hasil perkawinan yang tidak dicatat, ketentuan dalam Pasal 195 ayat (3) KHI tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum, karena pasal tersebut hanya berlaku bagi anak yang secara hukum diakui sebagai ahli waris dalam sistem hukum Indonesia.

Hal yang lebih krusial dan mendasar dalam permasalahan ini adalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Dalam sistem hukum nasional, anak dari perkawinan tidak tercatat tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga dalam konteks hukum waris, ia tidak diakui sebagai ahli waris yang sah. Anak tersebut dianggap sebagai orang lain dalam hubungan kewarisan, yang berarti ia tidak berhak menerima bagian warisan sebagaimana anak dari perkawinan yang dicatat. Konsekuensinya, Pasal 195 ayat (3) KHI yang mengatur bahwa wasiat bagi ahli waris hanya sah jika disetujui oleh seluruh ahli waris lainnya juga menjadi tidak relevan dalam konteks anak dari perkawinan yang tidak dicatat, karena ia tidak diakui sebagai ahli waris sejak awal.

Persoalan ini menimbulkan paradoks hukum dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Di satu sisi, hukum nasional tetap membatasi hak waris hanya kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara administratif, tetapi di sisi lain, hukum juga menyadari adanya realitas sosial bahwa banyak anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Oleh karena itu, konsep wasiat *wājibah*

diperkenalkan sebagai solusi alternatif untuk memberikan hak kepada anak-anak dalam kondisi ini. Namun, solusi ini justru bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengharuskan adanya hubungan nasab yang sah dalam kewarisan, serta bertentangan dengan hadis yang secara tegas melarang pemberian wasiat kepada ahli waris.

Hukum tidak hanya harus dipahami sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana hukum diterapkan dan berdampak dalam kehidupan sosial.²¹¹ Dalam realitas sosial Indonesia, terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatat karena faktor budaya, keterbatasan administrasi, atau alasan ekonomi. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam ini menghadapi ketidakpastian hukum dalam aspek waris. Di satu sisi, hukum positif (hukum negara) membatasi hak waris mereka hanya kepada anak dari perkawinan yang sah secara administratif. Di sisi lain, hukum Islam secara prinsip mengakui hak waris berdasarkan nasab, tanpa mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai syarat kewarisan.

Permasalahan ini semakin memperjelas ketidakharmonisan antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam aspek pengakuan status anak dan hak warisnya. Jika dilihat dari tinjauan sosiologi hukum, anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat seharusnya tetap mendapatkan hak waris berdasarkan hubungan nasabnya, bukan melalui mekanisme wasiat *wājibah* yang sebenarnya lebih diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki hubungan kewarisan langsung. Hukum seharusnya dapat beradaptasi dengan realitas sosial agar tidak menciptakan

²¹¹Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 3.

ketimpangan dengan memperhatikan fakta hukum.²¹² Dalam sistem hukum nasional, hukum waris saat ini hanya mengakomodasi anak yang lahir dari perkawinan sah menurut negara, tetapi mengabaikan keberadaan anak dari perkawinan yang tidak dicatat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang ada.

Konsekuensi dari perbedaan bagian ini juga adanya potensi ketidakadilan bagi anak kandung dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Dalam sistem kewarisan Islam, anak memiliki hak penuh sebagai ahli waris, namun dalam sistem hukum positif yang menerapkan wasiat *wājibah*, hak anak menjadi terbatas hanya pada bagian maksimal 1/3 harta peninggalan. Hal ini tentu berdampak pada kesejahteraan anak, terutama jika harta peninggalan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, mengingat haknya lebih kecil dibandingkan dengan sistem waris Islam yang seharusnya memberikan bagian yang lebih besar. Oleh karena itu, terdapat celah hukum yang masih perlu dikaji lebih lanjut terkait kesesuaian antara prinsip hukum waris Islam dan aturan hukum positif di Indonesia dalam konteks perlindungan hak anak dari pernikahan yang tidak tercatat.

Penerapan wasiat *wājibah* dalam kasus anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat menimbulkan implikasi sosial dan hukum yang lebih luas, khususnya dalam aspek keadilan substantif. Salah satu dampak utama yang dapat muncul adalah potensi diskriminasi terhadap anak-anak tersebut, baik dalam lingkup hukum keluarga maupun dalam kehidupan sosial mereka. Dalam sistem

²¹²Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), h. 4.

hukum kewarisan Islam, anak kandung memiliki hak penuh atas harta warisan orang tuanya, sedangkan dalam konteks SEMA Nomor 3 Tahun 2023, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat justru diperlakukan berbeda, seolah-olah mereka tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Perbedaan perlakuan hukum ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama karena anak-anak tersebut tidak memiliki kendali atas status perkawinan orang tuanya.

Dampak diskriminasi ini tidak hanya terbatas pada hak waris, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap aspek sosial dalam kehidupan anak di masa depan. Kehilangan hak waris berarti anak-anak ini tidak mendapatkan akses penuh terhadap harta peninggalan ayahnya, yang bisa saja berperan penting dalam jaminan kesejahteraan mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi anak dan ibunya, terutama jika mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain yang cukup untuk menunjang kehidupan. Stigma sosial juga bisa menjadi konsekuensi serius, di mana anak-anak ini mungkin akan mengalami perlakuan berbeda di masyarakat, terutama dalam hal pengakuan keluarga dan komunitas.

Penggunaan mekanisme wasiat *wājibah* sebagai satu-satunya solusi hukum juga menunjukkan inkonsistensi dalam perlindungan hak anak. Jika anak dari pernikahan yang tidak dicatat tetap dianggap sebagai anak biologis, maka secara logis ia seharusnya mendapatkan hak waris yang sama dengan anak-anak lainnya dalam sistem kewarisan Islam. Pemberian wasiat *wājibah* justru membatasi hak-hak mereka, karena sifatnya yang tidak wajib diberikan secara otomatis, melainkan bergantung pada ketetapan pengadilan dan hanya sebesar maksimal 1/3 dari harta

peninggalan. Ini berbeda dengan hak waris anak kandung dalam hukum Islam, yang seharusnya diberikan secara penuh dan bersifat mutlak, tanpa ada batasan persentase.

Jika memperhatikan secara komprehensif mengenai kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dari perspektif sosiologis, dapat disimpulkan bahwa penerapannya lebih relevan untuk kasus-kasus tertentu, khususnya bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatatkan, di mana tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dalam konteks ini, SEMA berfungsi sebagai solusi alternatif untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya, meskipun tidak melalui jalur kewarisan sebagaimana dalam hukum Islam. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan SEMA ini lebih tepat pada kondisi di mana semua jalur hukum yang memungkinkan pengakuan hukum bagi anak telah tertutup, sehingga tidak ada lagi ruang untuk mendapatkan hak waris secara langsung.

Kasus-kasus yang dapat dikategorikan dalam kondisi ini, antara lain:

1. Izin Poligami yang Ditolak

Ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami tetapi ditolak oleh pengadilan, maka pernikahan kedua yang tetap dilangsungkan secara siri menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang sah menurut hukum positif di Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, pernikahan tidak tercatat dalam administrasi negara, sehingga tidak hanya istri kedua yang kehilangan hak-hak hukumnya, tetapi juga anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Akibat dari status perkawinan yang tidak tercatat ini, anak tidak dapat secara otomatis diakui sebagai anak sah dalam

sistem hukum perdata, yang berdampak pada hilangnya berbagai hak keperdataan yang seharusnya melekat padanya, termasuk hak waris dari ayah biologisnya.

Implikasi hukum dari kondisi ini sangat kompleks, terutama karena dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama tetap memiliki hak kewarisan dari ayahnya. Namun dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang menentukan keabsahan perkawinan dalam konteks hukum positif. Oleh karena itu, ketika pernikahan tidak diakui secara hukum, maka hubungan keperdataan antara ayah dan anak tidak dapat dibuktikan secara hukum, kecuali melalui mekanisme tambahan seperti *itsbat nikah* atau permohonan asal-usul anak.

Sayangnya, dalam situasi ini *itsbat nikah* tidak dapat diajukan, karena pengadilan telah menolak permohonan izin poligami. Penolakan ini mengindikasikan bahwa perkawinan kedua dianggap tidak memenuhi syarat hukum, baik karena adanya hambatan hukum dalam poligami, seperti ketidaksiapan istri pertama, ketidakmampuan finansial suami, atau alasan lain yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pernikahan siri tersebut tetap tidak dapat disahkan, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut kehilangan peluang untuk mendapatkan hak-hak hukumnya melalui jalur hukum yang seharusnya, termasuk hak waris.

Sebagai akibatnya, satu-satunya mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memastikan anak tetap memperoleh hak atas harta peninggalan ayahnya adalah melalui wasiat *wājibah*, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Namun, perlu dicatat bahwa wasiat *wājibah* hanya memberikan hak

maksimal sepertiga dari harta peninggalan, yang secara nominal jauh lebih kecil dibandingkan dengan hak waris yang seharusnya diperoleh anak jika diakui sebagai ahli waris dalam hukum Islam. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap anak, karena status perkawinan orang tua secara administratif berdampak langsung pada hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

2. Itsbat Nikah Kumulasi Cerai yang Tidak Dapat Diterima

Ketika permohonan itsbat nikah kumulasi cerai ditolak atau tidak dapat diterima oleh pengadilan, anak yang lahir dari pernikahan tersebut menghadapi hambatan hukum dalam memperoleh status hukum yang sah. Kondisi ini dapat terjadi dalam beberapa situasi, misalnya salah satu pihak masih terikat pernikahan dengan orang lain pada saat menikah siri, sehingga pernikahan kedua dianggap tidak sah menurut hukum positif. Dalam konteks ini, perkawinan dianggap tidak memiliki akibat hukum, baik bagi istri maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Artinya, anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang berdampak langsung pada hak-hak warisnya.

Selain itu, permohonan itsbat nikah juga dapat ditolak jika salah satu pihak masih berada di bawah umur pada saat melangsungkan pernikahan, yang menyebabkan pernikahan tersebut batal demi hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan yang dilakukan di bawah usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang tanpa izin pengadilan dianggap tidak sah, sehingga tidak dapat disahkan melalui itsbat nikah. Konsekuensinya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dianggap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya,

meskipun secara biologis ia adalah anak kandung. Ketidakmampuan untuk mendapatkan itsbat nikah menjadikan anak dalam posisi hukum yang lemah, terutama dalam mengakses hak-hak warisnya.

Dalam situasi seperti ini, mekanisme hukum yang tersedia bagi anak untuk tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan ayahnya adalah melalui wasiat *wājibah*, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Wasiat *wājibah* memberikan hak kepada anak untuk memperoleh maksimal sepertiga dari harta warisan, yang secara jumlah lebih kecil dibandingkan dengan hak waris yang seharusnya diterima jika pernikahan orang tuanya sah menurut hukum positif. Dengan kata lain, anak kehilangan hak warisnya yang penuh hanya karena status perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara sah dalam administrasi negara. Hal ini menimbulkan paradoks hukum, di mana anak secara biologis tetap diakui sebagai anak kandung, tetapi secara hukum tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak dari pernikahan yang tercatat.

Dalam kedua kondisi ini, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diakui sebagai ahli waris, sehingga satu-satunya mekanisme yang tersisa adalah pemberian hak melalui wasiat *wājibah* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa anak tetap diakui secara biologis sebagai keturunan dari ayahnya, tetapi tidak memperoleh hubungan keperdataan dalam aspek warisan. Dengan demikian SEMA ini hanya tepat ketika diperuntukkan pada kasus-kasus tertentu dan bukan pada anak kandung dari perkawinan tidak dicatat secara umum.

Lebih jauh lagi, penulis memahami bahwa setiap pembuatan produk hukum maupun kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Dalam kaidah fikih, dikenal prinsip:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ²¹³

Oleh karena itu, hukum tidak boleh sekadar bersandar pada kepastian normatif yang rigid, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai kemanfaatan bagi masyarakat.

Jika dikaitkan dengan kasus itsbat nikah kumulasi cerai yang tidak dapat diterima, dampaknya sangat signifikan terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam sistem hukum nasional, pengakuan anak sebagai anak sah sangat bergantung pada pencatatan perkawinan orang tuanya. Dengan tidak diterimanya itsbat nikah kumulasi cerai, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak akan pernah diakui sebagai anak sah oleh negara. Oleh karena itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hadir sebagai solusi hukum yang lebih adaptif, dengan memberikan mekanisme alternatif berupa wasiat *wājibah* agar anak tetap dapat memperoleh haknya meskipun tidak melalui jalur waris secara umum.

Dari segi prinsip kemanfaatan, kebijakan ini lebih bernilai maslahat dibandingkan jika anak sama sekali tidak mendapatkan haknya. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, SEMA ini bisa dikategorikan dalam upaya *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan) dan *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta). *Hifz al-nasl* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang

²¹³Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), h. 124.

status hukum perkawinan orang tuanya, tetap mendapatkan hak-haknya, baik secara moral, sosial, maupun material.²¹⁴ Perlindungan terhadap keturunan dalam konteks ini mencakup pemberian kepastian hukum serta pengakuan terhadap hak-hak anak, sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam sistem hukum yang kaku dan formalistik.

Adapun dalam *hifz al-māl*, prinsip ini mengamanatkan bahwa setiap individu berhak untuk memperoleh dan menjaga hak kepemilikannya,²¹⁵ termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Anak-anak tersebut tetap memiliki hubungan biologis dengan orang tua mereka, sehingga secara moral dan agama, mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua. SEMA ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi anak, agar mereka tidak kehilangan akses terhadap sumber daya yang dapat menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka di masa depan.

Kemanfaatan hukum memang sangat terasa ketika SEMA ini diterapkan dengan tepat pada kasus tertentu, terutama dalam situasi di mana anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki akses terhadap hak-hak warisnya. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hadir sebagai solusi hukum progresif untuk menjembatani kesenjangan hukum antara aturan formal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan dalam SEMA tersebut, pemberian wasiat *wājibah* tidak lain adalah untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan hak-haknya

²¹⁴H. Abdul Helim, *Maqāshid al-Syarī'ah Versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 26.

²¹⁵H. Abdul Helim, *Maqāshid al-Syarī'ah Versus Usul Fiqh*, h. 27

meskipun dalam jalur yang berbeda dari mekanisme waris konvensional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan keadilan, terutama dalam konteks anak sebagai pihak yang tidak memiliki kendali atas status hukum perkawinan orang tuanya.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah lama menjadi landasan utama dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum nasional, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai kebijakan lain yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Abintoro bahwa kepentingan terbaik bagi anak sebagai segala tindakan dan keputusan yang melibatkan anak, baik yang diambil oleh keluarga, masyarakat, maupun pemangku hukum. Dalam setiap keputusan tersebut, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.²¹⁶ Prinsip ini memberikan pemahaman bahwa setiap kebijakan hukum harus berorientasi pada kesejahteraan anak, memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif dan kaku, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

Selain itu sebagaimana Pasal 3 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak dengan memperhatikan kesejahteraan mereka, sambil tetap menghormati hak dan kewajiban orang tua, wali hukum, atau badan hukum lain yang bertanggung jawab.

²¹⁶Salman Abdul Muthalib et al., “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021): 415–30, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>, h. 416.

Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah legislatif dan tindakan administratif yang sesuai harus diambil.²¹⁷ SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi kebijakan yang tepat dan relevan, karena mengakomodasi kebutuhan hukum bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatat, yang sebelumnya berada dalam posisi yang sangat rentan. Dengan memberikan mekanisme wasiat *wājibah*, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan prinsip keadilan substantif, tetapi juga menguatkan peran negara dalam melindungi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional yang telah diakui dalam Konvensi Hak Anak.

SEMA ini bukan hanya sekadar instrumen hukum, tetapi juga merupakan refleksi nyata dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi anak-anak yang hak-haknya selama ini sering kali terabaikan akibat status hukum perkawinan orang tuanya. Melalui kebijakan ini, Mahkamah Agung berusaha mengisi kekosongan hukum dengan memberikan solusi alternatif agar anak tetap memperoleh haknya, meskipun orang tuanya tidak melakukan pencatatan pernikahan secara resmi.

Namun demikian, implementasi SEMA ini memerlukan kejelasan lebih lanjut, khususnya dalam hal pedoman bagi hakim dalam menggunakannya sebagai dasar pertimbangan hukum. Perlu ada batasan dan kriteria yang jelas, sehingga SEMA ini tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman atau petunjuk teknis agar para hakim memiliki keseragaman dalam menerapkan SEMA ini, khususnya

²¹⁷Ali Akbar, “Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik dalam Perkara Hadonah dan Riddahnya Pihak Pengasuh,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 8, no. 2 (2022): 200-215, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid>, h. 204-205.

dalam membedakan kasus-kasus yang memang layak mendapatkan wasiat *wājibah* dari kasus yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum lain.

Oleh karena itu, keberadaan SEMA ini seharusnya tidak dilihat sebagai solusi utama, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terakhir bagi anak-anak yang terhalang dalam memperoleh hak-haknya melalui jalur hukum yang lebih ideal. Perbaikan regulasi dan kebijakan hukum tetap diperlukan untuk memastikan bahwa anak kandung dari perkawinan yang sah secara agama tidak mengalami diskriminasi hukum hanya karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan. Reformasi ini dapat dilakukan dengan memperluas akses itsbat nikah, mempermudah pengakuan asal-usul anak, serta memastikan bahwa hak waris bagi anak tetap diberikan tanpa harus melalui mekanisme yang bersifat terbatas seperti wasiat *wājibah*.